

PENETAPAN PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 39/PL.01.5-Kpt/2018/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dapat menambah jumlah penayangan iklan kampanye melalui media, selain yang difasilitasi KPU atau KPU Provinsi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penambahan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/II/2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 39/PL.01.5-Kpt/2018/KPU-Kab/III/2019 diatur tentang: Menetapkan penambahan iklan Kampanye melalui media bagi peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Catatan :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2019.
 - Lampiran 4 Halaman.